

TUGAS POKOK DAN FUNGSI – STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

2025

PERDA NO. 5, LD KOTA JAMBI 2025/ NO. 5, 7 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

ABSTRAK : - Bahwa didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah melalui evaluasi kinerja perangkat daerah berdasarkan variabel umum dan teknis secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi tersebut bertujuan menyesuaikan tipe perangkat daerah agar selaras dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Selain itu, pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 78 Tahun 2021 menjadi salah satu dasar penyesuaian struktur perangkat daerah. Dengan demikian, perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 perlu dilakukan agar lebih menggambarkan potensi, urgensi, dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara optimal.

- Dasar Hukum Peraturan ini Adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD N RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2024; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 tahun 2019; PERPRES No. 78 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 106 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2023; PERDA Kota Jambi No. 14 tahun 2016.
- Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 dilakukan untuk menyesuaikan kembali struktur dan susunan perangkat daerah agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Melalui perubahan ini, ditetapkan kembali pembentukan perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, berbagai Dinas dan Badan Daerah, serta Kecamatan dengan pengelompokan tipe A dan B sesuai beban kerja dan fungsi masing-masing. Setiap perangkat daerah memiliki tugas pokok membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, perubahan ini juga mencabut sejumlah peraturan daerah sebelumnya yang mengatur pembentukan organisasi perangkat daerah, lembaga teknis, dan kecamatan, karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan terbaru. Dengan demikian, penataan ini bertujuan menciptakan struktur pemerintahan daerah yang lebih terintegrasi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan di Kota Jambi.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 September 2025 dan Ditetapkan tanggal 22 September 2025.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 9);

- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 5); dan
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.